



**PUTUSAN**

Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alham bin Yanis Tanjung alias Aam**
2. Tempat lahir : **Jakarta**
3. Umur/tanggal lahir : **40 tahun/1 Juli 1984**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **KTP : Jalan Percetakan Negara IIA Nomor 35, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 11, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dan alamat tinggal Jalan Kramat Sawah XIII, Nomor E 314, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 07, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat**
7. Agama : **I s l a m**
8. Pekerjaan : **Buruh harian lepas**

Terdakwa Alham Bin Yanis Tanjung alias Aam ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum, Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H. dan kawan-kawan, Para advokat dan Pemberi bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Jalan Bungur Besar 19 Nomor 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 428/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Pst, tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alham Tanjung bin Yanis Tanjung alias Aam terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 8 (delapan) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :



- 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 2,42 (dua koma empat dua) gram (kode A) ;
- 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 3,44 (tiga koma empat empat) gram (kode B) ;
- 1 plastik klip isi 7 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode C) ;
- 1 plastik klip isi 11 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 12,04 (dua belas koma nol empat) gram (kode D) ;

Atau, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1894 gram, diberi nomor barang bukti 0869/2024/NF ; 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1330 gram, diberi nomor barang bukti 0870/2024/NF ; 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9930 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/NF ; 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9622 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/NF. Kemudian sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut 0869/2024/NF, berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode A) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 1,1747 gram ; 0870/2024/NF, berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode B) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,1176 gram ; 0871/2024/NF, berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip (kode C) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,9778 gram ; 0872/2024/NF, berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode D) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 9,9435 gram ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 handphone merek Xiaomi Poco berikut simcard 088289851910;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

3. Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk negara ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan berketetapan pada tuntutan pidananya dan oleh sebab itu pula, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan berketetapan pula pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## K E S A T U

-----Bahwa Terdakwa Alham bin Yanis Tanjung alias Aam, sekiranya pada tanggal 20 Februari 2024 atau bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir kali Kramat Sawah XIII, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, Terdakwa mendapatkan 100 gram sabu dari sdr.Rendi (DPO) dengan sistem laku bayar yang berarti, kalau sabu sudah ada yang laku dijual oleh Terdakwa, baru Terdakwa membayar kepada Rendi (DPO). Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara sdr.Rendi (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk pergi mengambil sabu di pos daerah Kampung Rawa Selatan, Jakarta Selatan,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa menyuruh sdr.Artian Saleh alias Kucing (DPO) untuk mengambil 100 gram sabu tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa, pada tanggal 18 Februari 2024 membagi 100 gram sabu menjadi 1 paket sabu yang berisikan 20 gram sabu untuk dikirim- kan kepada Sdri.Mawar (DPO) di daerah Bintaro, karena disuruh oleh sdr. Rendi (DPO) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa terhadap 80 gram sabu sisanya dibagi menjadi beberapa paket sabu untuk dijual yang beratnya bervariasi menyesuaikan dengan pemesan, yakni mulai dari 1 gram, paket ½ gram, paket 0,3 gram, dan paket 0,2 gram ;

- Bahwa Terdakwa setidaknya sudah menjual 57 gram sabu dengan rincian Terdakwa jual kepada saksi Herdiansyah alias Kendi sebanyak 1½ gram, Sdri. Mamah Dede (DPO) sebanyak 15 gram, sdr.Kipli (DPO) sebanyak ½ gram, Sdr.Boy (DPO) 1½ gram, Sdr.Aldo (DPO) sebanyak 5 gram, Sdr.Oki (DPO) sebanyak 5 gram, lalu kepada beberapa orang lainnya dengan paket kecil yang Terdakwa lupa namanya, yang mana Terdakwa menjual sabu bervariasi harganya yaitu sebagai berikut :

- Paket 1 gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung orang yang beli ;

- Paket ½ gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Paket 0,3 gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ; dan

- Paket 0,2 gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir kali Jalan Kramat Sawah XIII, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, bertemu dengan saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut untuk menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang tunai/cash ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa, 20 Februari 2024 melakukan penjualan narkoba jenis sabu yang kedua kalinya kepada saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut sekitar pukul 11.40 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut melalui pesan whatsapp untuk memesan sabu sebanyak ½ gram kemudian sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir kali depan rumah Terdakwa di Jalan Kramat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah XIII, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut untuk menjual  $\frac{1}{2}$  gram sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena dilebihkan sedikit, yang mana Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut untuk dijual kembali ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dihipir oleh saksi Bripta Andri Febrianto, S.Psi dan saksi Bripta Gabriel selaku Tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di kediamannya yang beralamat di Jalan Kramat Sawah XIII Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 07, Nomor E 314 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap narkoba dan barang bukti lainnya, lalu Terdakwa jujur kepada anggota polisi tersebut narkotikanya ada di atas kasur kamar tidur Terdakwa, kemudian ditemukan dan disita serta diamankan barang bukti berupa :

- 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 2,42 (dua koma empat dua) gram (kode A);
  - 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 3,44 (tiga koma empat empat) gram (kode B);
  - 1 plastik klip isi 7 plastik klip isi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode C);
  - 1 plastik klip isi 11 plastik klip isi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 12,04 (dua belas koma nol empat) gram (kode D)

Jumlah total : 36 plastik klip isi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih berat bruto keseluruhan : 22,98 (dua dua koma sembilan delapan) gram

- 1 handphone merek Xiaomi Poco berikut simcard 088289851910;
- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap 100 gram sabu yang didapat dari Sdr. Rendi (DPO), Terdakwa sudah berhasil menjual sekitar 57 (lima puluh tujuh) gram, sehingga terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1025/NNF/2024 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku KABIDNARKOBAFOR dengan **kesimpulan** : 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1894 gram, diberi nomor barang bukti 0869/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1330 gram, diberi nomor barang bukti 0870/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9930 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/NF, dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9622 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/NF yang **disita dari terdakwa adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman **tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terdakwa bukan merupakan bagian dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan sesuai ketentuan undang-undang, serta pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI.**

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **ALHAM bin YANIS TANJUNG alias AAM** sekiranya pada tanggal 17 Februari 2024 atau bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir kali Kramat Sawah XIII, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya, **tanpa hak atau**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat 16 Februari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. RENDI (DPO) yang pada pokoknya Sdr. RENDI (DPO) memberitahukan sedang memiliki sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan dikirimkan video yang memperlihatkan terdapat 1 (satu) bungkus sabu yang sedang dibuka oleh seseorang yang hanya terlihat tangannya saja, lalu Sdr. RENDI (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil 100 gram sabu dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu 17 Februari 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kramat Sawah XIII, RT.014 RW.007, No. E 314, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat menyuruh Sdr. ARTIAN SALEH alias KUCING (DPO) untuk komunikasi dengan Sdr. RENDI (DPO) untuk mengambil sabu seberat 100 (seratus) gram di Pos daerah Kampung Rawa Selatan, Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22:00 WIB terdakwa mendapat informasi dari Sdr. RENDI (DPO) kalau sabu sudah putus artinya sudah diterima oleh Sdr. ARTIAN SALEH alias KUCING (DPO). Kemudian sekira pukul 22:15 WIB Sdr. ARTIAN SALEH alias KUCING (DPO) menghampiri terdakwa dirumahnya lalu menyerahkan sabu seberat 100 (seratus) gram di dalam amplop putih yang berisi 2 plastik klip @ 50 (lima puluh) gram. Terhadap 100 (seratus) gram sabu tersebut dijual kepada teman-teman terdakwa dengan berat dan harga yang bervariasi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa dihampiri oleh saksi BRIPKA ANDRI FEBRIANTO, S.Psi dan saksi BRIPTU GABRIEL selaku Tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di kediamannya yang beralamat di Jalan Kramat Sawah XIII RT.014 RW.007, Nomor E 314 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap narkotika dan barang bukti lainnya, lalu terdakwa jujur kepada anggota polisi tersebut narkotikanya ada di atas kasur kamar tidur terdakwa, kemudian ditemukan dan disita serta diamankan barang bukti berupa:
  - 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 2,42 (dua koma empat dua) gram (kode A);
- 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 3,44 (tiga koma empat empat) gram (kode B);
- 1 plastik klip isi 7 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode C);
- 1 plastik klip isi 11 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 12,04 (dua belas koma nol empat) gram (kode D)

Jumlah total : 36 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih berat bruto keseluruhan : 22,98 (dua dua koma sembilan delapan) gram

- 1 handphone merek Xiaomi Poco berikut simcard 088289851910
- Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1025/NNF/2024 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku KABIDNARKOBAFOR dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1894 gram, diberi nomor barang bukti 0869/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1330 gram, diberi nomor barang bukti 0870/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9930 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/NF, dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9622 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/NF yang **disita dari Terdakwa adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terdakwa bukan merupakan bagian dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan sesuai ketentuan undang-undang, serta pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI. ;**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti akan maksud diajukannya dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. ANDRI FEBRIANTO, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gabriel Mario Novendra beserta anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat, yang menyebutkan ada seorang laki-laki bernama Herdiansyah, sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Kramat Sawah XIII, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut dan menemukan narkotika jenis sabu yang disimpan dicelananya ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut dirinya membeli sabu dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, saksi dan tim segera ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dengan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat yang bervariasi dengan harga yang bervariasi ;

- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sabu untuk main judi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Gabriel Mario Novendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andri Febrianto, S.Psi beserta anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat, yang menyebutkan ada seorang laki-laki bernama Herdiansyah, sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di wilayah Jalan Kramat Sawah XIII, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut dan menemukan narkoba jenis sabu yang disimpan dicelananya ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut dirinya membeli sabu dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, saksi dan tim segera ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dengan tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu dengan berat yang bervariasi dengan harga yang bervariasi ;
- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sabu untuk main judi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Herdiansyah alias Kendi alias Gendut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya atau sebaliknya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua hari Selasa 20 Februari 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang tunai/cash ;

- Bahwa saksi menyatakan, telah membeli sabu dari Terdakwa di pinggir kali Jalan Kramat Sawah XIII, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi menerangkan, mengenal Terdakwa sejak 10 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi menyatakan, semenjak kenal Terdakwa saksi sering membeli sabu kepada Terdakwa, paling banyak 1 (satu) gram dan paling sedikit dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan, membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali kepada teman-teman saksi dengan cara menjadi paketan kecil ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu, telah ditangkap oleh pihak kepolisian, karena kedapatan memiliki barang narkoba jenis shabu, pada tanggal 20 Februari 2024 ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Kramat Sawah XIII, Nomor E 314, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 07, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kepada petugas kepolisian, bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di atas kamar tidur di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, mendapat sabu dari sdr.Rendi sebanyak 100 (seratus) gram dalam bentuk 2 (dua) plastik klip, masing-masing 50 (lima puluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa tahu, terhadap 100 (seratus) gram yang Terdakwa dapat dari sdr.Rendi tersebut, dibagi menjadi beberapa paket gram sabu untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, terhadap 100 (seratus) gram sabu tersebut, sudah Terdakwa jual sebanyak total 57 (lima puluh tujuh) gram kepada saksi Herdiansyah, sdri.Mamah Dede, sdr.Kipli, sdr.Boy, sdr.Aldo dan sdr.Oki dan sisanya disita oleh petugas kepolisian ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tahu uang sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari sisa penjualan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa sudah menyeter hasil jual beli narkoba jenis sabu kepada sdr.Rendi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, hasil dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan makan dan anak serta bermain judi ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 2,42 (dua koma empat dua) gram (kode A);
  - 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 3,44 (tiga koma empat empat) gram (kode B);
  - 1 plastik klip isi 7 plastik klip isi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode C);
  - 1 plastik klip isi 11 plastik klip isi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 12,04 (dua belas koma nol empat) gram (kode D)

Atau, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1894 gram, diberi nomor barang bukti 0869/2024/NF ; 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1330 gram, diber nomor barang bukti 0870/2024/NF ; 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2,9930 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/NF ; 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9622 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/NF. Kemudian sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut 0869/2024/NF, - berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode A) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 1,1747 gram; 0870/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode B) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,1176 gram; 0871/2024/NF,- berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip (kode C) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,9778 gram; 0872/2024/NF,- berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode D) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 9,9435 gram1 (satu) *handphone* merek *Xiaomi Poco* berikut simcard 088289851910 ;

4. Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada tanggal 20 Februari 2024 karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu di di Jalan Kramat Sawah XIII, Nomor E 314, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 07, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari sdr.Rendi sebanyak 100 (seratus) gram dalam bentuk 2 (dua) plastik klip, masing-masing 50 (lima puluh) gram ;
- Bahwa terhadap 100 (seratus) gram yang Terdakwa dapat dari sdr.Rendi tersebut, dibagi menjadi beberapa paket gram sabu untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa terhadap 100 (seratus) gram sabu tersebut, sudah Terdakwa jual sebanyak total 57 (lima puluh tujuh) gram kepada saksi Herdiansyah, sdri.Mamah Dede, sdr.Kipli, sdr.Boy, sdr.Aldo dan sdr.Oki dan sisanya disita oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari sisa penjualan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyetor hasil jual beli narkotika jenis sabu kepada sdr.Rendi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa digunakan untuk kebutuhan makan dan anak serta bermain judi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu dan teknologi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dapat langsung memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. **Setiap orang** :

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" sama dengan kata "*barangsiapa*", sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*setiap orang*" tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" atau dalam konteks ini disebut "*setiap orang*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in persoon*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang* " telah ***terpenuhi*** ;

ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram :**

Menimbang, bahwa kata "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada hari 20 Februari 2024, karena menguasai narkotika jenis sabu di Jalan Kramat Sawah XIII, Nomor E 314, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 07, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 2,42 (dua koma empat dua) gram (kode A);
  - 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 3,44 (tiga koma empat empat) gram (kode B);
  - 1 plastik klip isi 7 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode C);
  - 1 plastik klip isi 11 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 12,04 (dua belas koma nol empat) gram (kode D)

Atau, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1894 gram, diberi nomor barang bukti 0869/2024/NF ; 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1330 gram, diber nomor barang bukti 0870/2024/NF ; 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9930 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/NF ; 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9622 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/NF. Kemudian sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut 0869/2024/NF, - berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 1,1747 gram; 0870/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode B) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,1176 gram; 0871/2024/NF,- berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip (kode C) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,9778 gram; 0872/2024/NF,- berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode D) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 9,9435 gram1 (satu) *handphone* merek *Xiaomi Poco* berikut simcard 088289851910 ;

- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

dimana Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut di atas adalah miliknya Terdakwa (*vide* keterangan saksi-saksi, Herdiansyah alias Kendi alias Gendut, Gabriel Mario Novendra dan Andri Febrianto, S.Psi, serta keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut, Gabriel Mario Novendra dan Andri Febrianto, S.Psi, serta keterangan Terdakwa, barang bukti yang disebut di atas, diperoleh Terdakwa dari membeli dari saksi Herdiansyah alias Kendi alias Gendut, yang menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa telah membeli sebanyak lebih kurang 200 gr (dua ratus gram) dengan harga Rp15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, dari jumlah narkoba jenis sabu seberat 200 gr (dua ratus gram) tersebut, telah siap dan telah diedarkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) (*vide* keterangan saksi-saksi, Herdiansyah alias Kendi alias Gendut, Gabriel Mario Novendra dan Andri Febrianto, S.Psi, serta keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap pula di persidangan, ternyata Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai *buruh harian lepas* adalah juga bukan sebagai pedagang besar farmasi atau ahli farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut serta tidak berkorelasi dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena senyatanya Terdakwa tidak memiliki

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu tersebut (vide keterangan saksi-saksi, Herdiansyah alias Kendi alias Gendut, Gabriel Mario Novendra dan Andri Febrianto, S.Psi, serta keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1025/NNF/2024, tanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kabidnarkobafor, dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1894 gram, diberi nomor barang bukti 0869/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1330 gram, diberi nomor barang bukti 0870/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9930 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/NF, dan 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9622 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/NF, yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung narkoba jenis *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti yang diberi nomor barang bukti 2250/2023/OF tersebut, adalah seberat netto 16,2776 gram, atau lebih dari 5 gr (lima gram) ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan Terdakwa yang secara alternatif disebutkan dalam unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama untuk menjual narkoba narkoba jenis tembakau sintetis, dan secara faktual, sebagaimana disebutkan di atas, ternyata Terdakwa telah mendapatkan keuntungan secara ekonomi, yaitu uang sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim melihat adanya kegiatan yang dilakukan Terdakwa untuk menjual narkoba golongan I kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menurut hemat Majelis Hakim **telah** terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 2,42 (dua koma empat dua) gram (kode A);
- 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 3,44 (tiga koma empat empat) gram (kode B);
- 1 plastik klip isi 7 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode C);
- 1 plastik klip isi 11 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 12,04 (dua belas koma nol empat) gram (kode D)

Atau, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1894 gram, diberi nomor barang bukti 0869/2024/NF ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1330 gram, diber nomor barang bukti 0870/2024/NF ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9930 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/NF ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,9622 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/NF. Kemudian sisa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut  
0869/2024/NF, - berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode A) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 1,1747 gram; 0870/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode B) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,1176 gram; 0871/2024/NF,- berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip (kode C) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,9778 gram; 0872/2024/NF,- berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode D) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 9,9435 gram<sup>1</sup> (satu) *handphone* merek *Xiaomi Poco* berikut simcard 088289851910 ;

Yang telah dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut, harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan,

2. Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat-zat berbahaya lainnya ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



1. Menyatakan Terdakwa **Alham bin Yanis Tanjung alias Aam** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *menawarkan untuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 2,42 (dua koma empat dua) gram (kode A);
    - 1 plastik klip isi 9 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 3,44 (tiga koma empat empat) gram (kode B);
    - 1 plastik klip isi 7 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 5,08 (lima koma nol delapan) gram (kode C);
    - 1 plastik klip isi 11 plastik klip isi narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto : 12,04 (dua belas koma nol empat) gram (kode D) ;

atau, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1894 gram, diberi nomor barang bukti 0869/2024/NF ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1330 gram, diber nomor barang bukti 0870/2024/NF ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9930 gram, diberi nomor barang bukti 0871/2024/NF ;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D) berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



9,9622 gram, diberi nomor barang bukti 0872/2024/NF. Kemudian sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut 0869/2024/NF, - berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode A) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 1,1747 gram; 0870/2024/NF,- berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip (kode B) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,1176 gram; 0871/2024/NF,- berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip (kode C) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,9778 gram; 0872/2024/NF,- berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip (kode D) masing-masing berisikan kristal *metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 9,9435 gram1 (satu) *handphone* merek *Xiaomi Poco* berikut simcard 088289851910 ;

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan,

- Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

dirampas untuk negara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, **Eryusman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dariyanto, S.H., M.H.**, dan **Abdullatip, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh **Nanang Prihanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dariyanto, S.H., M.H.**

**Eryusman, S.H., M.H.**

**Abdullatip, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Khairuddin, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24